



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Putu Sumanadi, SE, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Jl. Eltari No.52
Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur, agama Islam, pekerjaan
pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

1. Ndilu Hamba Mbanju, bertempat tinggal di Jl. Matawai Amahu, Kelurahan
Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten
Sumba Timur, pekerjaan Direktur CV. Bintang Timur
Sakti di Waingapu;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

2. Umbu Langu Harakay, bertempat tinggal di Wangga Kelurahan Prailiu
Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur,
pekerjaan Wakil Direktur CV. Bintang Timur Sakti di
Waingapu;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya
tertanggal 4 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Waingapu dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2016/PN.Wgp, pada
tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari relas panggilan
Jurisita Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 15 Agustus 2016 untuk
persidangan tanggal 24 Agustus 2016, telah dilaksanakan secara sah dan
patut oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, sehingga relas
panggilan tersebut Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2016 sidang
yang telah ditetapkan Pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan
sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu untuk melakukan panggilan kedua terhadap Pihak Tergugat, setelah meneliti dan mempelajari relas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 25 Agustus 2016 dan 31 Agustus 2016 untuk hadir dipersidangan, telah dilaksanakan secara sah dan patut, sehingga relas panggilan tersebut Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2016 Penggugat di persidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 4 Agustus 2016 tersebut berdasarkan penjelasan Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu dipersidangan bahwa Tergugat I telah melarikan diri keluar daerah dan Tergugat II telah meninggal dunia berdasarkan penjelasan Lurah setempat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang kini ditaksir sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara 14/Pdt.G/2016/PN Wgp;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh kami **Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Wahyudi,S.H** dan **A.A.A.Dharma Yanthi,S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yansye Margaritha Adoe** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,S.H

Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H.

A.A.A.Dharma Yanthi,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,-
-	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 921.000,-

(Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);